

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu;

1. Analisis yuridis pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir *Gig Economy* pada PT Shopee Express Indonesia

Berdasarkan penelitian terhadap 24 responden kurir, dapat disimpulkan bahwa PT Shopee Express Indonesia belum memenuhi hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 dan Pasal 100, yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.<sup>1</sup>

kondisi serupa terjadi pada kepesertaan BPJS Kesehatan, di mana sebagian besar kurir tidak memiliki akses terhadap perlindungan kesehatan karena tidak didaftarkan oleh perusahaan. Keadaan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, yang mewajibkan perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerjanya. Terkait dengan kompensasi kecelakaan kerja, 18 dari 24 responden pernah mengalami kecelakaan saat bertugas, namun sebagian besar tidak memperoleh ganti rugi yang layak.

---

<sup>1</sup> Stevania And Hoesin, 'Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia' hal 275.

Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1365 KUHPdata, dan Permenaker No. 3 Tahun 1998.

21 responden mengaku tidak mendapat perlengkapan dasar seperti helm, rompi, dan sarung tangan dari perusahaan — melanggar UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3, PP No. 50 Tahun 2012, dan Permenaker No. 8 Tahun 2020. Seluruh responden juga menyatakan tidak mengetahui adanya unit khusus K3, tidak pernah melihat rambu/petunjuk K3, dan tidak pernah menerima SOP terkait — bertentangan dengan Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang P2K3.

2. Tanggung gugat PT Shopee Express Indonesia dalam kegagalan pemenuhan hak K3

Kegagalan pemenuhan hak K3 ini membuka ruang bagi kurir untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan melalui dua jalur, yaitu lewat jalur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi meski perjanjian kemitraan bersifat baku (kontrak standar), perjanjian tersebut tetap mengikat kedua pihak sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata. Jika perusahaan tidak menjalankan klausul perlindungan K3 yang telah disepakati, maka perusahaan dapat digugat wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi.<sup>2</sup>

Perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Meski kurir berstatus "mitra" secara

---

<sup>2</sup> Alfianto, Rido, And Wijaya, 'Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum' hal 496.

formal, pada praktiknya mereka bekerja dalam sistem kerja yang sepenuhnya dikendalikan perusahaan, sehingga perusahaan tetap memikul kewajiban melindungi keselamatan mereka. Pengabaian terhadap kewajiban ini yang menyebabkan kurir cedera dapat menjadi dasar gugatan PMH.<sup>3</sup> Apabila terbukti bersalah, PT Shopee Express Indonesia wajib memberikan pemulihan berupa ganti rugi materiil (biaya pengobatan, kompensasi kehilangan pendapatan, santunan cacat/kematian, dan kerusakan kendaraan) serta pemulihan sistemik (pendaftaran BPJS, penyediaan alat pelindung diri, penyusunan SOP K3, pembentukan P2K3, mekanisme pelaporan kecelakaan, dan edukasi K3 berkala bagi kurir).

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan saran berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah segera menyempurnakan regulasi perlindungan pekerja platform digital dengan menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja *Gig economy*. Regulasi tersebut harus mengatur secara tegas status hukum pekerja *gig economy* sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan ketenagakerjaan, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, upah minimum, dan hak-hak lainnya yang melekat pada hubungan kerja. Pemerintah melalui

---

<sup>3</sup> Bing Waluyo, 'Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' hal 22.

Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan platform digital, termasuk PT Shopee Express Indonesia, terkait pemenuhan kewajiban mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, penyediaan perlengkapan keselamatan, serta penerapan sistem manajemen K3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3). Pemerintah perlu juga memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan ketenagakerjaan, termasuk sanksi administratif berupa denda, penghentian operasional, hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti secara sistematis mengabaikan hak-hak pekerja. Dinas Ketenagakerjaan setempat harus melakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara intensif kepada para kurir dan pekerja *gig economy* lainnya tentang hak-hak mereka, prosedur klaim BPJS, serta mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran hak oleh perusahaan.

## 2. Bagi PT Shopee Express Indonesia

PT Shopee Express Indonesia harus segera mendaftarkan seluruh kurir mitra sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja. Perusahaan juga wajib menanggung iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) secara penuh sebagaimana diamanatkan oleh undang-

undang. PT Shopee Express Indonesia harus menyediakan perlengkapan keselamatan yang memenuhi standar bagi para kurir, termasuk helm, rompi reflektif, sarung tangan, dan perlengkapan lainnya, secara gratis dan rutin diganti jika rusak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1987, dengan melibatkan perwakilan kurir untuk memastikan partisipasi pekerja dalam pengelolaan K3. PT Shopee Express Indonesia juga harus memberikan sosialisasi dan edukasi K3 secara rutin kepada seluruh kurir, menyediakan dokumen dan petunjuk K3 yang mudah diakses, serta melakukan pengecekan kesehatan dan pengecekan kendaraan secara berkala untuk memastikan keselamatan kurir selama bekerja. Selain itu, mekanisme penanganan kecelakaan yang cepat, transparan, dan terstruktur, termasuk pelaporan kecelakaan sesuai dengan Permenaker Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, serta memberikan ganti rugi yang memadai bagi kurir yang mengalami kecelakaan kerja. PT Shopee Express Indonesia harus melakukan perbaikan sistem perjanjian kemitraan dengan memuat klausul yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk perlindungan K3, jaminan

sosial, upah minimum, dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta memberikan salinan perjanjian kepada setiap kurir untuk disimpan.

### 3. Bagi Kurir *Gig Economy*

Para kurir harus meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum tentang hak-hak yang melekat pada mereka sebagai pekerja, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, upah yang layak, dan perlindungan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para kurir harus berani memperjuangkan hak-hak mereka apabila perusahaan mengabaikan kewajibannya, termasuk melaporkan pelanggaran kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat atau lembaga bantuan hukum jika diperlukan. Kurir sebaiknya membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi pekerja yang dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak kolektif mereka, serta memberikan perlindungan dan pendampingan hukum apabila terjadi sengketa dengan perusahaan. Kurir harus menggunakan perlengkapan keselamatan yang memadai saat bekerja, meskipun perusahaan tidak menyediakannya, sebagai bentuk perlindungan diri terhadap risiko kecelakaan yang tinggi dalam pekerjaan mereka.